

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian ini berjalan dengan baik, maka diperlukan pemahaman mengenai landasan teori yang mendukung dengan objek dan penelitian yang diteliti. Untuk itu penulis memaparkan penjelasan dari variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah pada pasal 1 ayat 4 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. Pada pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga digunakan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah (Asdar dan Naidah, 2020)

Menurut Olubukunola 2011 dalam Fajar (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

Prinsip yang mendasari pendapatan asli daerah adalah melalui desentralisasi fiskal dimana didalamnya terdapat fungsi dan kewenangan daerah yang harus dijalankan. Pemerintah daerah (Pemda) pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritasnya, serta didukung oleh penerimaan daerah yang memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri berupa PAD, tetapi juga termasuk bagi hasil (*revenue sharing*) dan transfer yang berasal dari pusat (Sumangkut, 2016).

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu pemerintah daerah yang bersumber dari wilayahnya dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian pendapatan asli daerah bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga dapat mencerminkan potensi dan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang terdiri dari:

a. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

2. Retribusi Daerah

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada Undang-Undang yang sama juga dijelaskan bahwa objek retribusi dibagi menjadi tiga kelompok retribusi, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Jenis retribusi jasa umum adalah:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - 11) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
 - 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 4) Retribusi Terminal;
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 10) Retribusi Penyebrangan di Air; dan
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Alvaro dan Wibowo (2020) menjelaskan bahwa, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi.

2.1.2.2 Klasifikasi Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Alokasi dana bagi hasil ditentukan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang kemudian dibagikan kepada

daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta kepada daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tujuan dari dana bagi hasil yaitu memberikan keadilan kepada setiap daerah untuk mendanai kebutuhan daerah secara merata dalam rangka mewujudkan desentralisasi dengan menggunakan akumulasi pendapatan atas potensi yang berasal dari setiap daerah. Pembagian DBH ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya, daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak akan mendapat porsi bagi hasil yang besar sesuai dengan kekayaan alam yang sudah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga berasal dari bagi hasil pajak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

a. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari:

- 1) Kehutanan;
- 2) Pertambangan umum;
- 3) Perikanan;
- 4) Pertambangan minyak bumi;
- 5) Pertambangan gas bumi; dan

6) Pertambangan panas bumi.

2. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah dan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang terbagi menjadi DAU untuk daerah provinsi dan DAU untuk daerah kabupaten/kota, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang diterapkan dalam APBN dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dana alokasi umum adalah penyaluran biaya dengan pembagiannya memiliki sifat umum yang dikirimkan pemerintah pusat dan diserahkan kepada

pemda. Penyaluran dana ini dilakukan dalam upaya mengurangi ketimpangan horizontal yang tujuannya untuk mencapai pemerataan kesanggupan finansial daerah (Dinah dan Darsono, 2023)

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana perimbangan dan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Dengan demikian tidak semua pemerintahan daerah mendapatkan DAK karena harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Baik itu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 kriteria pengalokasian DAK meliputi:

a. Kriteria Umum

Sesuai dengan pasal 40 UU Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa alokasi DAK mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja modal.

b. Kriteria Khusus

Ditetapkan dengan memperlihatkan Peraturan Perundangan dan Karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang meliputi, untuk Provinsi (terdiri dari, daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan

Negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata), untuk Kabupaten/Kota terdiri dari, daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

c. Kriteria Teknis

Kriteria teknis dirumuskan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait. Kriteria teknis tersebut dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK. Kriteria teknis berdasarkan lingkup kegiatan yaitu, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, prasarana pemerintahan, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, perumahan dan pemukiman, listrik pedesaan, sarana kawasan, transportasi pedesaan, keselamatan transportasi, dan sarana prasarana.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Menurut Halim (2007) dalam Rizal dan Erpita (2019), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;
- 2) Penerimaan jasa giro;
- 3) Penerimaan bunga deposito;

- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis, maupun dalam kegiatan non materi untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

2.1.4 Tingkat Inflasi

2.1.4.1 Pengertian Inflasi

Samuelson (2013) mengatakan bahwa inflasi adalah sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang negara. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat (Sukirno, 2010).

Kenaikan harga pada satu atau dua barang saja tidak dianggap sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut melibatkan sebagian besar harga barang

lainnya. Inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang, di mana permintaan melebihi pasokan. Semakin besar perbedaannya semakin besar dampak negatifnya terhadap ekonomi (Soesastro, 2005)

Dari pengertian tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan inflasi (Prathama, 2004) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat kenaikan harga, di mana harga suatu komoditas naik dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- 2) Kenaikan harga tersebut bersifat umum, artinya mempengaruhi harga-harga secara luas.
- 3) Kenaikan harga tersebut berlangsung secara terus-menerus, dan pengukuran inflasi biasanya dilakukan setidaknya dalam jangka waktu bulanan.

2.1.4.2 Indikator Inflasi

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu (Prathama, 2004) Diantaranya yaitu:

- 1) Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index* atau CPI)

Indeks harga konsumen atau disingkat IHK adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Dalam indeks harga konsumen, setiap jenis barang ditentukan suatu timbangan atau bobot tetap yang proporsional terhadap kepentingan relatif dalam anggaran pengeluaran konsumen.

2) Indeks harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka indeks harga perdagangan besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (*Producer Price Index*). IHPB mencerminkan tingkat harga yang diterima oleh produsen pada berbagai tahap produksi.

3) Indeks Harga Implisit (*GNP Deflator*)

Indeks Harga Implisit (*GNP Deflator*) adalah suatu indeks yang membandingkan GNP nominal dengan GNP riil, lalu hasilnya dikalikan dengan, GNP riil adalah nilai produksi barang dan jasa dalam ekonomi, yang diukur dengan harga tahun dasar (*base year*).

4) Alternatif untuk Indeks Harga Implisit

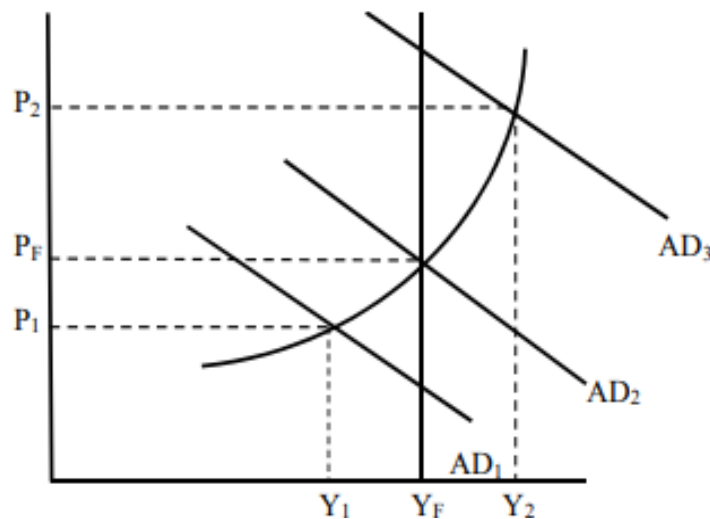
Dalam situasi di mana data IHK tidak tersedia, pengukuran inflasi dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar deflator PDB (*GDP deflator*). Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara pertumbuhan ekonomi nominal dan pertumbuhan ekonomi riil, dengan selisih keduanya menggambarkan tingkat inflasi.

2.1.4.3 Sumber-Sumber Penyebab Inflasi

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Menurut Iskandar (2013) *Demand Pull Inflation* adalah Inflasi yang timbul karena adanya permintaan yang tidak diimbangi dengan kondisi peningkatan

tingkat produksi, akibatnya sesuai hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung terus menerus, akan menyebabkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan menambah tenaga kerja baru.



Gambar 2.1

Demand Full inflation

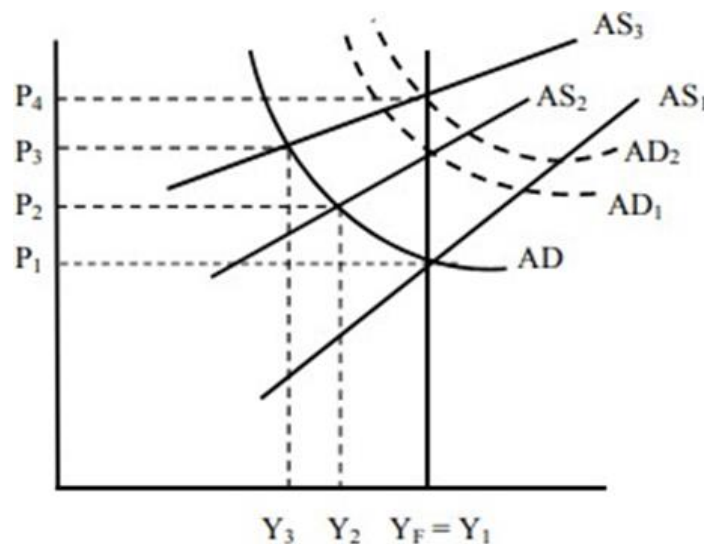
Sumber: Sukirno, 2008

Pada gambar 2.1 menjelaskan wujudnya inflasi tarikan permintaan. Misalkan pada mulanya permintaan agregat adalah AD_1 . Maka pendapatan nasional adalah Y_1 , dan tingkat harga adalah P_1 . Perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan agregat, yaitu AD_2 . Akibatnya pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja penuh yaitu Y_F dan tingkat harga naik dari P_1 ke P_F , ini berarti inflasi wujud. Apabila masyarakat masih menambah pengeluarannya maka permintaan agregat menjadi AD_3 . Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah tersebut,

perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan menyebabkan pendapatan nasional riil meningkat dari Y_F menjadi Y_2 . Kenaikan produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih cepat, yaitu dari P_F ke P_2 .

2. Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*)

Menurut Iskandar (2013) *Cost Push Inflation* adalah Inflasi yang disebabkan adanya peningkatan biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya produksi tersebut, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu dengan menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produk naik karena penurunan jumlah produksi.



Gambar 2.2

Cost Push Inflation

Sumber: Sukirno, 2008

Kenaikan upah akan menaikkan biaya, kenaikan biaya akan memindahkan fungsi penawaran agregat ke atas, yaitu dari AS_1 menjadi AS_2 , akibatnya tingkat harga naik dari P_1 menjadi P_2 . Harga barang yang tinggi ini mendorong pekerja menuntut kenaikan upah lagi, maka biaya produksi akan semakin tinggi. Pada akhirnya akan menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser dari AS_2 menjadi AS_3 . Perpindahan ini menaikkan harga dari P_2 ke P_3 . Dalam proses kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan upah dan kenaikan penawaran agregat ini pendapatan nasional riil terus mengalami penurunan, yaitu Y_F (atau Y_1) menjadi Y_2 dan Y_3 . Berarti akibat dari kenaikan upah tersebut kegiatan ekonomi akan menurun di bawah tingkat kesempatan kerja penuh.

Dalam analisis di atas diandalkan kenaikan upah tidak menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam prakteknya, kenaikan upah mungkin juga diikuti oleh kenaikan dalam permintaan agregat riil. Apabila keadaan ini berlaku, kenaikan harga akan menjadi semakin cepat dan kesempatan kerja tidak mengalami penurunan. Andaikan setelah AS_1 menjadi AS_2 permintaan agregat AD berubah menjadi AD_1 , akibat dari perubahan ini kesempatan kerja penuh tetap tercapai, tetapi tingkat harga lebih tinggi dari P_2 . Apabila proses kenaikan upah berlaku, penawaran agregat akan bergerak dari AS_2 dan AS_3 . Sekiranya ini diikuti pula oleh kenaikan permintaan agregat menjadi AD_2 maka tingkat kesempatan kerja penuh masih tercapai, tetapi harga-harga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari P_3 yaitu menjadi P_4 .

2.1.5 Belanja Modal

2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aktiva tetap dan aktiva lainnya yang memberikan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi.

Halim (2014) mengatakan belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Mukmin (2020) mengatakan belanja modal adalah pengeluaran atas pengadaan aset yang dapat memberikan manfaat, baik manfaat ekonomi, sosial, maupun manfaat lainnya, selama lebih dari 12 bulan (satu tahun) dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, serta menjadi upaya pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat secara umum.

Nordiawan (2010) mengatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya perawatannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Maka dari itu, dalam

hal pemenuhan belanja modal perlu dipertimbangkan secara matang karena belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah.

2.1.5.2 Klasifikasi Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan atas klasifikasi anggaran Nomor 101/PMK.02/2011, belanja modal dikategorikan ke dalam lima kategori utama, yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk proses pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya ini juga mencakup penambahan dan penggantian yang bertujuan untuk memperpanjang masa manfaat dan meningkatkan efisiensi peralatan dan mesin.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual hingga gedung dan bangunan tersebut siap digunakan. Biaya ini mencakup biaya pembelian atau biaya konstruksi, serta biaya administratif seperti pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan penyelesaian jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, yang mencakup biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya ini juga mencakup penambahan dan penggantian yang dapat meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya ialah biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jaringan (jalan irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini mencakup kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak selain

untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, dan juga buku serta jurnal ilmiah.

6) Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.5.3 Perhitungan Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BML + BLU$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

BML = Belanja Modal Lainnya

BLU = Belanja Layanan Umum

2.1.6 Teori Keagenan

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan agency terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sedangkan disisi lain dia juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Zelmiyanti, 2016).

Jika dikaitkan dengan hubungan struktur organisasi pemerintah dan keagenan, maka posisinya adalah rakyat sebagai principal sedangkan pemerintah adalah agent. Dimana seorang agent ini harus menyediakan jasa yang dibutuhkan dan untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Novi dan Wendi, 2024)

Dalam penelitian ini teori keagenan memiliki keterkaitan yang dapat dilihat dari hubungan antara *principal* dan *agent* pada keuangan daerah yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat (*principal*) kepada pemerintah daerah (*agent*)

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak mendapatkan dana anggaran daerah dari pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Demikian pula seperti hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai *principal* telah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, pemerintah daerah sebagai agen yang sudah seharusnya memberikan *feedback* kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun kajian terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	M Saiful Hadi,Dheni Indra Kusuma (2023), Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana Perimbangan terhadap belanja modal dengan Pertumbuhan	• Pendapat an Asli Daerah • Dana Perimba ngan • Belanja Modal	• Lain Lain Pendapat an Daerah Yang Sah • Inflasi	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal, Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) tidak	JEB Vol. 17 No. 1 (2023) ISSN 2621- 7880

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ekonomi sebagai variabel pemoderasi			mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan juga pada variabel Dana Perimbangan.	
2.	Lavenia Indanus Pratiwi, Zainab, Hasannudin Nursalim Putra, Puteri Syarifah Al Sakinah (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Ko ta Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	• Pendapat an Asli Daerah • Dana Perimba ngan • Belanja Modal	• Lain- Lain Pendapat an Daerah Yang Sah • Inflasi	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal, sementara Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan. Secara bersama- sama, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memberikan pengaruh terhadap peningkatan Belanja Modal	Economi cs And Business Manage ment Journal EBMJ Desembe r 2023 Vol. 2 No. 4 E- ISSN : 2828- 0288
3.	Eve Ida Malau, Calen, Victor Marudut Mulia, Siregar Kharisma Yudha Saragih (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Ko ta Provinsi	• Pendapat an Asli Daerah • Dana Perimba ngan • Belanja Modal	• Lain Lain Pendapat an Daerah Yang Sah • Inflasi	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Demikian juga dengan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Peningkatan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan akan menyebabkan peningkatan	RISET & JURNAL AKUNT ANSI Volume 4 Nomor 1, Februari 2020

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sumatera Utara			pada belanja modal.	
4.	Zsalsabila Izzatunnisa Zulkarnain, Tantina Haryati (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Ko ta Provinsi Maluku Tahun 2017-2021)	• Pendapat an Asli Daerah • Dana Perimba ngan • Belanja Modal	• Lain Lain Pendapat an Daerah Yang Sah • Inflasi	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh pada aktivitas Belanja Modal. Namun, untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus serta Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2017-2021	Jurnal Riset Akuntans i Aksioma Vol. 22, No. 1, Juni 2023
5.	Wike Nurliza Arpani, Halmawati (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Ko ta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018)	• Pendapat an Asli Daerah • Dana Perimba ngan • Belanja Modal	• Lain Lain Pendapat an Daerah Yang Sah • Tingkat Kemandr iriann Keuanga n Daerah • Inflasi	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak terbukti memediasi variabel pad terhadap kemandirian keuangan	Jurnal Eksplora si Akuntans i Vol. 2, No 1, Seri D, Februari 2020, Hal 2373- 2390

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Prima Rohardian, Jaeni (2022) Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana Perimbangan terhadap belanja modal pada Pemerintah kabupaten/Kota se-Jawa	• Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal	• Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah • Inflasi	PAD tidak terdapat pengaruh terhadap Belanja Modal, karena pemerintah setiap daerah dapat mengelola PAD meskipun kurang maksimal sehingga cenderung memiliki Belanja Modal yang rendah. Sedangkan hasil penelitian untuk DAU, DAK dan DBH terdapat pengaruh terhadap BM. Hal itu dikarenakan pemerintah daerah menggantungkan dananya dari pemerintah pusat, meskipun pada saat kondisi pandemi Covid-19.	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 6 No. 1, 2022
7.	Fauzi Fauzi (2019) Efek Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan	• Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah • Belanja Modal	• Pertumbuhan Ekonomi • Inflasi	pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan lain lain pendapatan daerah yang sah, SiLPA dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.	Jurnal STIE Tanjungpinang

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 S/D 2017			Hasil uji residualnya petumbuhan ekonomi hanya memoderasi hubungan pendapatan dana perimbangan dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal, dan tidak memoderasi hubungan pendapatan asli daerah dan lain lain pendapatan daerah yang sah terhadap alokasi belanja modal	
8.	Ramlan, Dr. Darwanis, M. Si, Ak, Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak (2016) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Ko- ta di Provinsi Aceh)	- Lain Lain Pendapat an Daerah Yang Sah - Belanja Modal	- Pajak Daerah - Dana Alokasi Khusus - Inflasi	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara bersama- sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara terpisah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jurnal Magister Akuntansi Pascasarj ana Universit as Syiah Kuala

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				di Provinsi Aceh.	
9.	Yonson Pane, Asianna Martini Simarmata, Sri Rezeki, Muammar Rinaldi, Fitri Yani Panggabea (2021) Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Ko ta Di Sumatera Utara	• Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal	• Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah • Inflasi	PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal secara simultan. Akan tetapi, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, variabel independen lainnya seperti PAD, DBH, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial VOLUME 5 NOMOR 2 2021 E-ISSN : 2581-2424 P-ISSN : 2597-3657
10.	Paulus Peka Hayon, Renita Nawang Fitry (2024) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Berimbang Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Papua	• Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal	• Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah • Inflasi	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Dana Berimbang alokasi umum tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal Dana Berimbang alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Pendapatan Asli Daerah, Dana Berimbang	Musamus Accounting Journal 2024 : 6 (2), 39-48

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				alokasi umum, dan alokasi khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal	
11.	Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, Efda Kristinawati (2017) ANALISIS Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur	• Pendapat an Asli Daerah • Dana Perimba ngan • Lain Lain Pendapat an Daerah Yang Sah • Belanja Modal	• Pertumb uhan Ekonomi • Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal	Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli Tahun 2017

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Nafisah Zulaikha Rahmalia, Shinta Permata Sari (2024) Kesiapan Ibu Kota Nusantara (Ikn): Tinjauan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	• Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Belanja Modal	• Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah • Inflasi	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal yang diperuntukkan untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.	Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24(02), 2024, p.1-8
13.	Lula Salwa Dinah, Darsono (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal	• Pendapatan Asli Daerah • Lain Lain Pendapatan Daerah Sah • Belanja Modal	• Pendapatan Transfer • Inflasi	Pajak daerah signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal LLPDS tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Diponegoro Journal Of Accounting Volume 12, Nomor 3, Tahun 2023, Halaman 1-13
14.	Andi Suparta (2020) Pengaruh Realisasi Pendapatan Aset Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap	• Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	• Inflasi	Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial pendapatan asli	56 Kindai, Vol 17, Nomor 1, Halaman 055 - 064

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur	• Belanja Modal		daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja modal.	
15.	AB. Setiawan, Andris (2019) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Barat	• Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	• Inflasi	Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja Modal. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, lain-lain pendapatan yang sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.	Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Volume 5 Nomor 1, Juni 2019

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal kota Tasikmalaya dengan menguji empat variabel. Empat variabel tersebut dipilih dengan pertimbangan landasan teori dari pendapat beberapa ahli serta dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan analisis yang mempengaruhi belanja modal. Variabel tersebut adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan Inflasi.

2.2.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal

Halim dan Abdul Kusufi (2014) pendapatan asli daerah adalah semua penghasilan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli diantaranya terdapat empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka tingkat ketergantungan pada suatu daerah juga akan menurun. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu untuk memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

Maka, jika PAD meningkat dana yang dimiliki pemerintah daerah juga akan bertambah besar dan tingkat kemandirian pun akan meningkat, sehingga hal ini akan membuat pemerintah daerah lebih inisiatif untuk meningkatkan belanja modalnya melalui peningkatan sarana prasarana dan pelayanan publik (Ananda dan Habiburrahman, 2023). Selain itu menurut Nurdiwaty (2017) semakin

meningkatnya PAD, maka hal ini akan meningkatkan belanja modal pada pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah berperan dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan berbagai usaha dalam peningkatan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, diharapkan belanja modal pun semakin meningkat. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yawa dan Runtu (2015), Setiawan dan Andris (2019) dan Zulkarnain dan Haryati (2023), mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Artinya peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian Rahmalia dan Sari (2024) diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tinggi atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah mampu menambah belanja modal suatu daerah, hal ini memungkinkan Pendapatan Asli Daerah banyak disalurkan pada peningkatan belanja infrastruktur.

2.2.2 Hubungan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 menyatakan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah dana perimbangan yang terdiri dari

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbedaan dari ketiga bentuk dana perimbangan tersebut adalah pengalokasian dan pengelolaannya. Dalam penelitian ini dana perimbangan menggunakan indikator dana perimbangan = $DBH + DAU + DAK$. Setiap transfer yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Widagdo (2004) menjelaskan bahwa kapasitas kabupaten dan kota pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan kinerja dalam otonomi daerah tergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pusat. Peneliti menyimpulkan ada keterkaitan antara dana perimbangan dengan peningkatan belanja modal. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Indra (2023), Malau (2020), Nurliza Arpani dan Halmawati (2020), Rohardian dan Jaeni (2022) dan Nurdiwaty (2017), mengemukakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Artinya peningkatan Dana Perimbangan akan meningkatkan belanja modal.

2.2.3 Hubungan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dengan Belanja Modal

Ekonomi dapat tumbuh dengan adanya dana insentif yang dibelanjakan, di mana diawali dengan pembelanjaan modal. Berdasarkan arahan teknis mengenai pemanfaatan dana BOS, dana ini dipakai guna memulihkan dan meningkatkan fasilitas di dalam sekolah misalnya penambahan komputer, pemeliharaan

bangunan, serta hibah yang dapat berupa aktiva tetap. Merujuk pada teori ini, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat mempengaruhi pembelanjaan modal Endah Rahmadewi (2018) dalam (Dinah dan Darsono, 2023).

Kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dapat mengurangi keterlibatan bantuan pemerintah pusat yang akan meningkatkan belanja modal suatu daerah.

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Suparta (2021), Setiawan dan Andris (2019) dan Ramlan (2016), mengemukakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Artinya peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan meningkatkan belanja modal.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty (2017) mengemukakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2021) lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal.

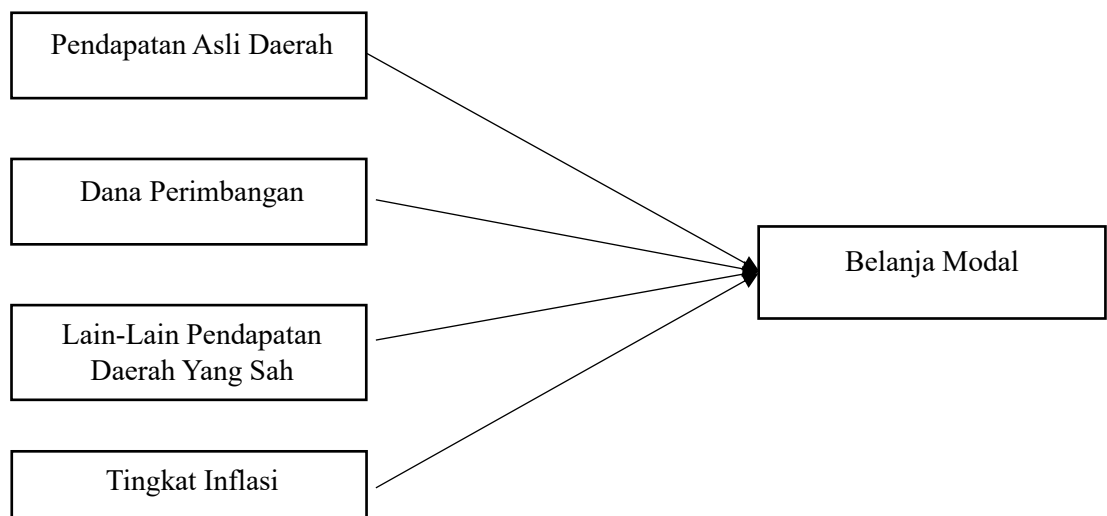
2.2.4 Hubungan Tingkat Inflasi Dengan Belanja Modal

Ketika tingkat harga umum meningkat secara terus-menerus, biaya produksi untuk proyek-proyek investasi cenderung membesar. Hal ini membuat anggaran yang telah disusun sebelumnya menjadi tidak mencukupi. Selain itu, ketidakpastian yang tinggi akibat inflasi membuat para investor enggan untuk menanamkan

modalnya dalam jangka panjang. Kenaikan suku bunga sebagai respon terhadap inflasi juga akan meningkatkan biaya pinjaman bagi pemerintah dan perusahaan, sehingga mengurangi daya tarik proyek-proyek investasi. Akibatnya, belanja modal yang merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi dapat terhambat, bahkan menurun.

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darunnisa (2024) dan Salim (2019) mengemukakan bahwa tingkat inflasi dapat berpengaruh negatif terhadap belanja modal artinya ketika inflasi dapat menurunkan belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir. Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja modal di kota Tasikmalaya tahun 2005-2023.
2. Diduga secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap belanja modal di kota Tasikmalaya tahun 2005-2023.